



PUTUSAN

Nomor 1020 K /Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

II. Nama	:	MARITJE ROGI;
Tempat lahir	:	Makalisung;
Umur / tanggal lahir	:	56 tahun / 27 Desember 1955;
Jenis kelamin	:	Perempuan ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Makalisung Jaga II, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa II berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;

Terdakwa II diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi bersama-sama dengan Terdakwa:

I. Nama	:	MARSEN WEWENGKANG;
Tempat lahir	:	Kawiley;
Umur / tanggal lahir	:	30 tahun / 22 Maret 1982;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Makalisung Jaga II, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Tani;

karena didakwa:



PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. Marsen Wewengkang dan Terdakwa II. Maritje Rogi, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2013, sekitar jam 15.00 WITA, atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu di tahun 2012, bertempat di Perkebunan Plein, Desa Makalisung, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya-tidaknyanya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I. Masren Wewekang dan Terdakwa II. Maritje Rogi, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I. Marsen Wewengkang memasuki Perkebunan Plein di Desa Makalisung, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara dengan membawa tangga dan karung lalu Terdakwa I. Marsen mendirikan anak tangga di pohon cengkeh kemudian Terdakwa I. Mersen naik ke anak tangga tersebut untuk memetik buah cengkeh setelah itu buah cengkeh tersebut dimasukkan ke dalam karung lalu Terdakwa I. Marsen membawa cengkeh tersebut dan Terdakwa I. Mesen menjual cengkeh tersebut dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa I. Marsen dan Terdakwa II. Maritje;

Bahwa Terdakwa II. Maritje Rogi menyuruh Terdakwa I. Marsen untuk mengambil buah cengkeh di Perkebunan Plein di Desa Makalisung, Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 60 (enam puluh) kg atau kurang lebih sekitar 6 (enam) pohon cengkeh tanpa seizin dari Merry Wewengkang selaku pemilik dari Perkebunan Cengkeh tersebut atau setidaknya-tidaknyanya kepada Yusnandar selaku penyewa kebun cengkeh tersebut;

Bahwa pohon cengkeh yang terdapat dalam Plein di Desa Makalisung Desa Kema, Kabupaten Minahasa Utara pada saat kejadian dalam penguasaan



saksi Yusnandar sesuai dengan Surat Kuasa Sewa-Menyewa tanggal 13 September 2009 yang ditandatangani oleh Pihak I Antoneta dan Pihak II Yus Nandar dan Hukum Tua Noflin Rogi dan berdasarkan kepada Surat Pembagian Warisan yang dibuat tanggal 30 Juli 2009 dan ditandatangani oleh pihak Pertama Antoneta Masindek dan Pihak Kedua Felix Rogi serta mengetahui Hukum Tua Makalisung, Noflin Rogi bahwa perkebunan cengkeh tersebut diwariskan kepada Saksi Felix Rogi dan berdasarkan kepada Surat Keterangan Nomor 68/SK/MKL/II-2012 yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2012 dan ditandatangani oleh Hukum Tua Noflin Rogi di mana dalam surat tersebut menerangkan Merry Wewengkang adalah istri dari Felix Rogi (Alm) dan berdasarkan berdasarkan surat warisan orang tua atas nama Antoneta Masindek bahwa tanah di tempat sebutan plein adalah milik dari Felix Rogi (Alm) atau yang sekarang oleh Merry Wewengkang yang adalah istri dari Felix Rogi (Alm);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Marsen dan Terdakwa II. Maritje, saksi Yus Nandar mengalami kerugian material Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan perkiraan per kilogram Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk harga buah cengkeh sebanyak 60 kilogram adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 dan Ke – 5 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. Marsen Wewengkang dan Terdakwa II. Maritje Rogi, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2013, sekitar jam 15.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012, bertempat di Perkebunan Plein, Desa Makalisung, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi Yus Nandar, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan



oleh Terdakwa I. Masren dan Terdakwa II. Maritje, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa I. Marsen Wewengkang memasuki Perkebunan Plein di Desa Makalisung, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara dengan membawa tangga dan karung lalu Terdakwa I. Marsen mendirikan anak tangga di pohon cengkeh kemudian Terdakwa I. Marsen naik ke anak tangga tersebut untuk memetik buah cengkeh setelah itu buah cengkeh tersebut dimasukkan ke dalam karung lalu Terdakwa I. Marsen membawa cengkeh tersebut dan Terdakwa I. Marsen menjual cengkeh tersebut dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa I. Marsen dan Terdakwa II. Maritje;

Bahwa Terdakwa II. Maritje Rogi menyuruh Terdakwa I. Marsen untuk mengambil buah cengkeh di Perkebunan Plein di Desa Makalisung, Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 60 (enam puluh) kg atau kurang lebih sekitar 6 (enam) pohon cengkeh tanpa seizin dari Merry Wewengkang selaku Pemilik dari Perkebunan Cengkeh tersebut atau setidaknya kepada Yus Nandar selaku Penyewa kebun cengkeh tersebut;

Bahwa pohon cengkeh yang terdapat dalam Plein di Desa Makalisung Desa Kema, Kabupaten Minahasa Utara pada saat kejadian dalam penguasaan saksi Yusnandar sesuai dengan Surat Kuasa Sewa-Menyewa tanggal 13 September 2009 yang ditandatangani oleh Pihak I Antoneta dan Pihak II Yus Nandar dan Hukum Tua Noflin Rogi dan berdasarkan kepada Surat Pembagian Warisan yang dibuat tanggal 30 Juli 2009 dan ditandatangani oleh pihak Pertama Antoneta Masindek dan Pihak Kedua Felix Rogi serta mengetahui Hukum Tua Makalisung, Noflin Rogi bahwa perkebunan cengkeh tersebut diwariskan kepada Saksi Felix Rogi dan berdasarkan kepada Surat Keterangan Nomor 68 / SK / MKL / II-2012 yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2012 dan ditandatangani oleh Hukum Tua Noflin Rogi di mana dalam surat tersebut menerangkan Merry Wewengkang adalah istri dari Felix Rogi (Alm) dan berdasarkan surat warisan orang tua atas nama Antoneta Masindek bahwa tanah di tempat sebutan plein adalah milik dari Felix Rogi (Alm) atau yang sekarang oleh Merry Wewengkang yang adalah istri dari Felix Rogi (Alm);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana;



**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Airmadidi tanggal 25 Agustus 2014 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I. Marije Rogi dan Terdakwa II. Marsen Wewenggang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 dan Ke – 5 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Marsen Wewenggang dan Terdakwa II. Marije Rogi dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) anak tangga terbuat dari bambu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 53/Pid.B/
2014/PN.Arm tanggal 15 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai
berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I. Marsen Wewenggang dan Terdakwa II. Maritje Rogi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) anak tangga;
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 32/PID/2015/

PT.MND tanggal 25 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 53/Pid.B/2014/ PN.Arm. tanggal 15 September 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid/2015/PN.Arm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 April 2015 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Mei 2015 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 08 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 24 April 2015 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 08 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan / keberatan kasasi dari Pemohon didasarkan pada argumentasi yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi menolak dengan tegas putusan

banding yang dimohonkan kasasi tersebut yang menurut Pemohon,
Judex



Facti Majelis Hakim Banding dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* di tingkat banding tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya dan/atau telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku dan bahkan lalai / keliru dalam menerapkan ketentuan hukum yang sepatutnya diterapkan dalam perkara

a quo, atau setidaknya putusan *a quo* kurang pertimbangan hukumnya

(*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

yang bunyinya sebagai berikut “Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

2. Bahwa terkait dengan alasan kasasi pada butir ke – 1 di atas, maka Pemohon Kasasi menyatakan sangat berkeberatan atas putusan banding *a quo* yang pada pertimbangan hukum halaman 16 alinea ke - 2 menyatakan: “Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 53 / Pid.B / 2014 / PN.Arm. tanggal 15 September 2014, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum ternyata Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding”;
3. Bahwa kemudian berdasarkan atas pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 53 / Pid.B / 2013 / PN.Arm. tanggal 15 September 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan banding dan hal ini dapat dilihat secara nyata sebagaimana pada amar putusan halaman 17 garis datar kedua yang menyatakan “Menguatkan Putusan Pengadilan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1020 K/Pid/2015



Negeri Airmadidi Nomor 53 / Pid.B / 2013 / PN.Arm. tanggal 15 September 2014 yang dimintakan banding tersebut;

4. Bahwa menurut Pemohon Kasasi apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara *a quo* dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah kesalahan dalam penerapan hukum, oleh karena meskipun di persidangan dapat dibenarkan fakta-fakta hukum yang terungkap adalah cocok dengan dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas di mana benar Terdakwa I dan II telah terbukti mengambil buah cengkih yang ada di kebun lokasi Plein Desa Makalisung, akan tetapi di persidangan ini Para Terdakwa telah mengajukan keberatan atas dakwaan dengan mengajukan bukti surat dan saksi *a de charge* untuk mendukung bantahan atas perbuatan yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum kepada Terdakwa I dan II sebagai alasan pembenar, bahwa buah cengkih yang diambil oleh Terdakwa I dan II adalah buah cengkih yang berada di dalam kebun milik Terdakwa II. Maritje Rogi yang berasal dari kebun peninggalan orang tuanya Alm. Musa Rogi dan Emmy Rumampuk;
5. Bahwa menurut Pemohon Kasasi dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding sudah terlihat adanya pengetahuan Majelis Hakim Banding atas fakta hukum sebagaimana yang diakui oleh Jaksa / Penuntut Umum di dalam kontra memori bandingnya dan hal ini dapat dilihat dan dibaca pada pertimbangan hukum *a quo* halaman 15 alinea ke – 1 yang mana Majelis Hakim Banding menyatakan : “Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum di dalam kontra memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa kebun cengkih di kebun Plein di Desa Makalisung tersebut milik Terdakwa Maritje Rogi yang diwariskan dari orang tuanya, yaitu Musa Rogi dan Emmy Rumampuk;
6. Bahwa berdasarkan atas pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut telah diperoleh fakta hukum berupa pengakuan dari Jaksa / Penuntut Umum yang mana kebun cengkih yang ada di kebun Plein di Desa Makalisung adalah milik dari Terdakwa I. Maritje Rogi dan fakta hukum ini apabila dikonstatir dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di persidangan ini, cocok dan bersesuaian satu dengan



lainnya, setelah pula dihubungkan dengan keterangan saksi *a de charge* bernama Titin Ratag dan Comeles Langi (Kaur Pemerintahan Desa Makalisung) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (alat bukti dan keterangan saksi dalam berkas perkara *a quo*), maka berdasarkan atas fakta hukum tersebut sepatutnya tidak ada alasan atau dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan menghukum Terdakwa I dan II sebagaimana pada amar Putusan Pidana Nomor 53/Pid.B/2013/PN.Arm. tanggal 15 September 2014, apalagi sebelum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusannya, Terdakwa II. Maritje Rogi telah mendaftarkan gugatan perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 14 Agustus 2014 guna membuktikan sebenarnya siapa yang lebih berhak atas kebun cengkik di lokasi Plein Desa Makalisung, apakah Terdakwa II. Maritje Rogi ataukah saksi Antoneta Masindek yang adalah ibu Tiri Terdakwa II;

7. Bahwa akan tetapi sangatlah disayangkan oleh karena ternyata di tingkat Pengadilan Tinggi Manado putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*

dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Banding dan Pemohon Kasasi berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh

Majelis Hakim Banding dalam putusan *a quo* menurut hukum sangatlah bertolak belakang atau sangat kontradiksi antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya, oleh karena di satu pihak pertimbangan hukum pada halaman 15 alinea ke - 1 seperti terurai pada alasan kasasi angka ke - 6 di atas, Majelis Hakim Banding memperoleh fakta hukum dari kontra memori banding dari Jaksa / Penuntut Umum bahwa kebun cengkik di lokasi Plein adalah milik dari Terdakwa I. Maritje Rogi yang berasal dari

warisan orang tuanya Alm. Musa Rogi dan Emmy Rumampuk, sedangkan pada amar putusan banding ternyata Majelis Hakim Banding menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan ini artinya Majelis Hakim Banding telah melakukan kelalaian dalam memutus perkara *a quo*, tidak cermat dan ceroboh dalam membuat putusan tersebut yang menurut ketentuan pada Pasal 30 huruf (c) Undang-

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1020 K/Pid/2015



Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang bunyinya sebagai berikut “Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan” dan hal ini sangatlah jelas untuk kiranya dapat dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi;

8. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya

pada halaman 15 alinea ke - 1 telah memperoleh fakta hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Jaksa / Penuntut Umum di dalam kontra memori bandingnya yang mana tanah kebun cengkik di lokasi Plein Desa Makalisung adalah milik Pemohon Kasasi semula Terdakwa II. Maritje Rogi yang berasal dari warisan orang tuanya Alm. Musa Rogi dan Almh. Emmy Rumampuk, sehingga dengan demikian meskipun di dalam persidangan ini perbuatan Terdakwa I dan II telah terbukti dalam mengambil buah cengkik sebagaimana dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, namun oleh karena kebun cengkik di Plein Desa Makalisung tersebut adalah milik dari Terdakwa II. Maritje Rogi, maka sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini hukumnya adalah wajib mengacu pada ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHP yang dengan tegas disebutkan “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” dan dengan tidak diterapkannya ketentuan ini secara hukum Majelis Hakim sudah salah dalam penerapan hukum dan konsekuensinya putusan banding *a quo* patut dibatalkan di tingkat kasasi;

9. Pemohon Kasasi berpendapat dan berkeyakinan bahwa *Judex Juris* pada Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini sependapat dengan Pemohon Kasasi semula Terdakwa II yang mana telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tinggi Manado dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I dari Terdakwa II dengan amar putusan berupa



penghukuman atas diri Para Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi, sebagaimana dalam amar putusan *a quo*, oleh karena patut diketahui oleh

Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon Kasasi Maritje Rogi dan saksi Antoneta Masindek (Ibu Tiri) masih sedang berperkara yang objeknya adalah tanah kebun cengkik yang ada di lokasi Plein Desa Makalisung agar diketahui siapakah sebenarnya yang lebih berhak atas kebun tersebut apakah Pemohon Kasasi semula Terdakwa II ataukah saksi Antoneta Masindek ibu tiri, maka sepatutnya putusan dalam perkara pidana ini meskipun telah terbukti ada perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa / Penuntut umum akan tetapi oleh karena ada perkara perdata yang sedang berjalan, yaitu Perkara Perdata Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Arm. maka sepatutnya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dalam putusan pengadilan baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya putusan dalam perkara pidana ini ditangguhkan sampai putusan dalam perkara perdata yang sedang berjalan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

10. Perlu untuk diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi, bahwa keberatan Pemohon Kasasi atas Surat Dakwaan sudah diajukan sejak awal dimulainya persidangan melalui Eksepsi yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 Juni 2014 oleh Penasihat Hukum, demikian juga di dalam Pembelaan, di mana di dalam eksepsi tersebut dengan tegas Pemohon Kasasi semula Terdakwa menyatakan bahwa perkara ini adalah murni sebagai perkara Perdata demikian juga di dalam pembelaan hukum hal yang sangat mendominan berkaitan dengan fakta hukum adalah terletak pada substansi persoalan keperdataan antara Terdakwa II. Maritje Rogi dengan saksi Antoneta Masindek yang adalah Ibu Tiri Terdakwa II yang mempersoalkan buah cengkik yang dipetik dan diambil oleh Terdakwa I, yaitu anak dari Terdakwa II atas perintah Terdakwa II dan perselisihan antara Terdakwa II dengan saksi Antoneta Masindek yang

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1020 K/Pid/2015



memperebutkan siapa sebenarnya yang lebih berhak atas kebun cengkih yang terduduk di lokasi Plein di Desa Makalisung oleh Pemohon Kasasi telah diajukan gugatan Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Airmadidi di bawah Register Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Arm. perkara mana sampai dengan diajukannya Permintaan Kasasi pada tanggal 28 April 2015 masih sedang berjalan dengan agenda persidangan masih pada tahapan pemeriksaan saksi dari Pihak Penggugat Maritje Rogi dan sudah sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang selesai diperiksa dan jadwal sidang lanjutan pemeriksaan saksi Penggugat yang tersisa masih ada satu orang akan digelar pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis, yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidup Musa Rogi, kebun cengkeh dalam perkara *a quo*, sama-sama dikerjakan oleh Antoneta Masindek (istri kedua dari Musa Rogi) dan Terdakwa II. Maritje Rogi (anak dari Musa Rogi dari istri pertama);
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan bahwa buah cengkeh yang diambil oleh Para Terdakwa adalah buah cengkeh milik Merry Wewengkang yang disewakan kepada Yusnandar, yang awalnya berasal dari Antoneta Masindek dan Musa Rogi yang diwariskan kepada anaknya Felix Rogi, karena kemudian Felix Rogi meninggal dunia, maka kebun tersebut diwariskan kepada isteri Felix Rogi, yaitu Merry Wewengkang, sehingga walaupun Terdakwa II. Maritje Rogi merasa berhak atas kebun cengkeh tersebut, seharusnya merundingkan secara musyawarah dengan Merry Wewengkang, bukan dengan cara mencuri dan main Hakim sendiri;
3. Bahwa alasan Terdakwa II. Maritje Rogi memetik buah cengkeh dari kebun tersebut, karena kebun tersebut oleh Musa Rogi semasa hidupnya



telah mewariskan kebun tersebut kepada Terdakwa II. Maritje Rogi, tidak dapat dibenarkan, karena belum ada cukup bukti dari Terdakwa II. Maritje Rogi, dan ternyata untuk membuktikan dalil Terdakwa II. Maritje Rogi tersebut saat ini masih disidangkan, dan pada saat Terdakwa II. Maritje Rogi melakukan perbuatannya tersebut, belum ada suatu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai bukti bahwa kebun tersebut benar oleh Musa Rogi pernah diwariskan kepada Terdakwa II. Maritje Rogi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa II. Maritje Rogi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa II. Maritje Rogi harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 dan Ke – 5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA II / MARITJE ROGI** tersebut;

Membebaskan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 22 Oktober 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Desnayeti M., S.H., M.H.**
ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Suharto, S.H., M.Hum)
NIP. 19600613 198503 1 002